



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan di bidang perdagangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 560; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang -- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Nomor: 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 )
14. Keputusan Menperindag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengaturan Pajak Pajak daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan - Menperindag Nomor : 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menperindag RI Nomor : 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Rote Ndao (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 001);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Surat Izin Usaha  
Perdagangan

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa, dagangan utama;
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
11. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan Penyidikan tindak Pidana;
13. Retribusi Perizinan adalah objek retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

## BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

### Pasal 2

- 1) Setiap perusahaan baik perorangan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP;
- 2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a) SIUP Kecil;
  - b) SIUP Menengah;
  - c) SIUP Besar.

### Pasal 3

- 1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
- 2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- 3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruh di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

### Pasal 4

- 1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati;
- 2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP Kecil, Menengah, dan Besar.

### Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

- 1) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- 2) Selama masa berlaku, pemegang SIUP wajib mendaftarkan kembali setiap tahun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, terhitung dari tanggal penerbitannya.

### Pasal 8

Perusahaan dan atau kegiatan Usaha Perdagangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah perusahaan kecil perorangan, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP.

#### Pasal 9

SIUP perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

#### Pasal 10

Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 11

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 8 Peraturan Daerah ini kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati.

#### Pasal 12

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian SIUP diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern perizinannya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 14

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

### BAB III RETRIBUSI PERIZINAN

#### Pasal 15

- Setiap SIUP yang dikeluarkan dikenakan retribusi perizinan, yang diatur sebagai berikut :
- a. SIUP Kecil ditetapkan sebagai berikut :
    1. Untuk kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    2. Untuk kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Setiap SIUP yang masih berlaku wajib untuk mendaftarkan ulang (herregistrasi) setiap tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :
- a. Biaya pendaftaran ulang bagi SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya pendaftaran ulang SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - c. Biaya pendaftaran ulang SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Legalisasi SIUP Kantor Cabang Perwakilan Pusat, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

## BAB IV S A N K S I

### Pasal 16

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- 1) Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini;
- 2) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
- 3) Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- 4) Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 17

- 1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
  - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini;
  - b. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau melakukan tindak pidana lainnya.
- 2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan/Jasa;
- 3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;
- 4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

### Pasal 18

SIUP dapat dicabut apabila :

- 1) SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
- 2) Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3);
- 3) Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau Pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda 2 (dua) kali biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan SIUP;
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan yang diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap perusahaan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat mengajukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan

**Pasal 22**

Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.



Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI ROTE NDAO,  


CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Baa  
pada tanggal 18 Juni 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

  
SEKRETARIS DAERAH  
MARKUS DOMINGGUS WELKIS  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2004 NOMOR 020 SERI E NOMOR 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 20 TAHUN 2004  
TENTANG  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

UMUM

Hakekat yang dikandung oleh spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Untuk menjamin adanya kepastian berusaha sekaligus sebagai alat bagi pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai

- a. Legalitas usaha
- b. Alat pembinaan dan pedataan bagi pemerintah
- c. Sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan Surat Izin Usaha Perdagangan sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Butir 1 s/d 13 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 s/d ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Ayat 1 s/d ayat 4  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Ayat 1 s/d ayat 3  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Ayat 1 dan ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 023